

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**NOMOR : 28 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN  
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan pedoman Pembentukan kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
- b. bahwa untuk menetapkan Pedoman Pembentukan Kecamatan dimaksud huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825 );
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN DI  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
5. Camat adalah Camat se-Kabupaten Lampung Timur;
6. Kecamatan Pembantu adalah Kecamatan Pembantu dalam Kabupaten Lampung Timur.

## BAB II Bagian Pertama Tujuan dan Tata Cara Pembentukan

### Pasal 2

1. Tujuan Pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan
2. Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan kemampuan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. Dalam pembentukan Kecamatan dimungkinkan untuk menetapkan nama Kecamatan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai historisnya.
4. Tata cara Pembentukan Kecamatan ditetapkan oleh Bupati Lampung Timur.

## Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan Pasal 3

Dalam Pembentukan Kecamatan harus memenuhi criteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Wilayah dari Kecamatan yang akan dibentuk adalah meliputi seluruh Wilayah Kecamatan Pembantu.
- b. Keadaan alam diwilayah tersebut memberikan kemungkinan kehidupan bagi penduduknya.
- c. Jumlah penduduk : minimal 7.500 jiwa.
- d. Luas wilayah : minimal 10 km persegi.
- e. Jumlah desa/kelurahan : minimal 4 (empat) Desa/kelurahan.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 4**

Semua Kecamatan Pembantu di Wilayah Kabupaten Lampung Timur yang telah dibentuk memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 23 pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, diproses untuk menjadi kecamatan.

#### **Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Lampung Timur.

#### **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana  
Pada tanggal : 31 Oktober 2000

**BUPATI LAMPUNG TIMUR**

[www.djpp.depukumham.go.id](http://www.djpp.depukumham.go.id)

**Ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES**

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur  
Dengan : Surat Keputusan Nomor : 170/35/X / SK / DPRD – LTM / 2000  
Tanggal : 31 Oktober 2000  
Diundangkan di : Sukadana  
Pada Tanggal : 07 November 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
PELAKSANA TUGAS**

**DRS. MUCHTAR ACHMAD**  
Pembina  
NIP. 010082653

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR : 28**

